



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 35 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS/JABATAN DAN
TATA URUTAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN DINAS/ JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penataan tata cara penggunaan kendaraan dinas/jabatan dan tata urutan penggunaan plat nomor kendaraan dinas/jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas/Jabatan dan Tata Urutan Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Dinas/Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS/JABATAN DAN TATA URUTAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Yahukimo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
7. Kepala SKPD selaku Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.
9. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atas pemakaian kendaraan dinas oleh pegawai yang bersangkutan.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah.
11. Pemakai adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD.
12. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.
14. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.

15. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
16. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada ranmor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Tata cara penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan ;
 - b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas hasil kerja;
 - d. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan visi dan misi SKPD masing-masing.
- 3) Tata urutan penggunaan plat nomor kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan :
 - a. legitimasi asal-usul;
 - b. kepemilikan;
 - c. fungsi kontrol;
 - d. registrasi;
 - e. identifikasi;
 - f. pengoperasian kendaraan dinas.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
Pasal 3

Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan fungsinya dibedakan

dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Kendaraan perorangan dinas/jabatan;
- b. Kendaraan dinas operasional; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 5

- 1) Kendaraan perorangan dinas/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo berupa sedan, jeep, station wagon dan kendaraan bermotor roda dua.
- 2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipergunakan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin yang multi guna dan multi fungsi berupa sedan, jeep, station wagon, minibus, pickup, kendaraan bermotor roda 2 (dua).
- 3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipergunakan oleh SKPD untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa ambulance, alat-alat besar, bus, truck, micro bus, kendaraan di atas air, mobil pemadam kebakaran, sepeda motor khusus.

Pasal 6

- 1) Kendaraan Dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan Dinas secara optimal dan efisien.
- 2) Kendaraan dinas ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- 3) Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna dengan memperhatikan fungsi kendaraan.
- 4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Sekretaris SKPD / Kepala Bagian/ Bidang yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, menerbitkan SPPKD atas nama masing - masing calon pemakai kendaraan dinas, khusus Sekretariat Daerah, SPPKD diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum.

- 5) Untuk kendaraan perorangan dinas/jabatan, apabila terjadi mutasi jabatan/pensiun agar kendaraan dinas tersebut tetap berada di SKPD yang ditinggalkan, kecuali ada persetujuan Bupati dapat di bawa serta ke SKPD/tempat penugasan yang baru.
- 6) Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas, apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- 7) Format Keputusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran A, sedangkan format SPPKD sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran B peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- 1) Sebelum SPPKD untuk kendaraan Dinas Operasional diterbitkan, Calon Pemakai, diwajibkan memberikan Surat Pemyataan kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri:
 - a. Foto copy SIM/KTP yang masih berlaku;
 - b. SK Terakhir/Jabatan.
- 2) Format Surat Pemyataan Kesanggupan dari Calon Pemakai sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- 1) Kepala SKPD karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan roda 4 (empat), kecuali Sekretaris Daerah.
- 2) Pegawai Negeri Sipil karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas roda 2 (dua).

Pasal 9

- 1) Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat serta Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan, SPPKD diatasnamakan Sub Bagian Tata Usaha/Perlengkapan pada SKPD.
- 2) Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Perlengkapan dengan persetujuan atasan langsungnya.
- 3) Apabila dalam pengoperasian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atas pemakaian di luar ketentuan dinas, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan.
- 4) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, SPPKD diatasnamakan masing- masing Pemakai.

Pasal 10

- 1) SPPKD berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- 2) SPPKD tidak berlaku apabila:
 - a. Pemakai dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain;
 - b. Pemakai telah pensiun;
 - c. Pemakai meninggal dunia;
 - d. Dicabut.
- 3) Dalam hal SPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemakai wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna apabila:
 - a. Dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Pemakai yang bersangkutan;
 - b. Pensiun, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.
- 4) Apabila Pemakai meninggal dunia, maka Duda/Janda/Ahli Waris Pemakai harus menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai kepada Pengguna selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal kematian.

Pasal 11

- 1) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Sekretaris/Kepala Bagian/ Bidang di SKPD yang membidangi masalah perlengkapan dan aset dan Kepala Bagian Umum dengan cara menerbitkan Surat Penarikan Kendaraan Dinas yang menyatakan SPPKD dicabut.
- 2) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pemakai:
 - a. tidak pernah memakai kendaraan dinas untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SPPKD;
 - b. memindahtangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak berhak;
 - c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana.
- 3) Format Surat Penarikan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D peraturan Bupati ini.
- 4) Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan dinas dan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan dinas rusak, maka Pemakai:
 - a. dikenakan TP-TGR sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas/mendapat SPPKD yang baru selama proses TP-TGR-nya belum selesai.
- 5) Terhadap kendaraan dinas yang telah hilang, dokumen kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA URUTAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN DINAS
Pasal 12

Kendaraan Dinas / Ranmor berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. Sepeda motor;
- b. Station wagon;
- c. Mobil sedan;
- d. Mobil bus;
- e. Mobil pick-up; dan
- f. Mobil barang.

Pasal 13

Setiap kendaraan dinas/ ranmor harus memiliki NRKB, BPKB, STNK dan TNKB sebagai bukti kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

1) BPKB sebagai dimaksud dalam Pasal 13, sekurang-kurangnya memuat:

- a. NRKB;
- b. nama pemilik;
- c. alamat pemilik;
- d. nomor kartu induk kependudukan;
- e. merek;
- f. tipe;
- g. jenis;
- h. model;
- i. tahun pembuatan;
- j. isi silinder;
- k. wama;
- l. nomor rangka Ranmor (Nomor Identifikasi Kendaraan/NIK atau *Vehicle Identification Number/ VIN*);
- m. nomor mesin;
- n. bahan bakar;
- o. jumlah sumbu;
- p. jumlah roda;
- q. nomor registrasi sertifikat uji tipe; dan
- r. nomor dokumen kepabeanan antuk Ranmor yang diimpor.

2) NRKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. kode wilayah; dan nomor registrasi.
- b. Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) huruf yang ditempatkan pada bagian awal NRKB.

- c. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa: 1). kombinasi angka dengan seri huruf; 2). kombinasi angka dengan atau tanpa seri huruf pilihan; atau 3). kombinasi huruf pilihan dengan seri angka.
- 3) STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sekurang kurangnya memuat data:
- a. NRKB;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. merek;
 - e. tipe;
 - f. jenis;
 - g. model;
 - h. tahun pembuatan;
 - i. isi silinder;
 - j. warna;
 - k. nomor rangka (NIK/VIN);
 - l. nomor mesin;
 - m. nomor BPKB;
 - n. masa berlaku;
 - o. warna TNKB;
 - p. tahun registrasi;
 - q. bahan bakar;
 - r. kode lokasi; dan
 - s. nomor urut register.
- 4) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat unsur:
- a. NRKB; dan
 - b. masa berlaku. Masa berlaku TNKB harus sesuai dengan masa berlaku STNK.
 - c. Warna TNKB untuk kendaraan dinas/ranmor dinas adalah dasar merah tulisan putih.

Pasal 15

- 1) Kendaraan bermotor dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo diberikan nomor registrasi dengan alokasi angka dengan huruf seri PA.
- 2) Penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Untuk kendaraan dinas operasional / lapangan tetap menggunakan TNKB asli.
- 4) Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Dinas sesuai dengan pasal (2) digunakan diluar TNKB asli.

- 5) Kendaraan dinas dilarang menggunakan TNKB Hitam, kecuali pada saat situasi tertentu dengan persetujuan Bupati.
- 6) Untuk mempermudah identifikasi dan pengaturan di lapangan oleh protokoler, diharapkan pada saat konvoi kendaraan saat kunjungan dinas disesuaikan dengan tata urutan pelat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan ayat (2).
- 7) Kendaraan dinas dilarang beroperasi di luar wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo, kecuali karena urusan dinas dan untuk service/pemeliharaan dengan persetujuan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

BUPATI YAHUKIMO


CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR



Lampiran I : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 31 Mei 2022

A. KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS

(KOP SKPD)
KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : / / 20
TENTANG
PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS

KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu memberikan fasilitas kendaraan dinas operasional kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan Penunjuk Pemakai Kendaraan Dinas dalam Keputusan Kepala (Nama SKPD) Kabupaten Yahukimo.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 16).

M E M U T U S K A N

M e n e t a p k a n :

- KESATU : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan (Nama SKPD) Kabupaten Yahukimo kepada Pegawai negeri Sipil dengan nama dan data kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:
- KEDUA : Atas pemakaian kendaraan Dinas Operasional dimaksud, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukkan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD):
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris (Nama SKPD)/ Kepala Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi masalah perlengkapan dan aset (khusus Sekretariat Daerah SPPKD diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan) untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

Kepala
(Nama SKPD) Kabupaten Yahukimo

NIP
Pangkat

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Kab. Yahukimo di Sumohai;
2. Kepala BPKAD Kab. Yahukimo di Sumohai;
3. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan;
4. PNS yang bersangkutan
5. Arsip.

BUPATI YAHUKIMO,


CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
PI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran II : Keputusan Kepala SKPD Kab. Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

No	Nama	Jabatan	Merk/Typ	Tahun	Warna	No	Ket

Kepala
(Nama SKPD) Kabupaten Yahukimo

NIP
Pangkat

B. SURAT PENUNJUKKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD)

(KOP SKPD)

SURAT PENUNJUKKAN PEMAKAIAN

KENDARAAN DINAS Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

MENUNJUK

Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, penggunaan(Nama SKPD)..... dengan data kendaraan :

Nomor Polisi :
Jenis :
Merk/Type :
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :

1. Pemakai Kendaraan Dinas dimaksud diwajibkan :
 - a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
 - c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
 - e. Menyerahkan / mengembalikan kepada Kepala SKPD, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun.
2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang :
 - a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - c. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang.
 - d. Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.
3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukkan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumohai,.....

Kepala (Nama SKPD)
Kabupaten Yahukimo

NIP
Pangkat

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan;
2. PNS yang bersangkutan
3. Arsip.

C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pekerjaan /Jabatan :
Alamat :

MENYATAKAN

1. Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata- mata hanya untuk keperluan dinas.
2. Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dimaksud.
3. Bahwa saya bersedia menyerahkan / mengembalikan kepada SKPD melalui Pejabat Pemberi, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun.
4. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan.
5. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud tidak mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, maka bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pemyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan untuk dipergunakan seperlunya.

Sumohai,.....

Yang Membuat Pernyataan

NIP.
Pangkat

D. SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS

(KOP SKPD)

Nomor : ... / ... /20...

Sifat :

Segera

Lamp : -

Hal : *Penarikan Kendaraan Dinas*

Kepada Yth,

Di-

Sumohai

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional (Nama SKPD) Kabupaten Yahukimo, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Yahukimo NomorTahun 2022

Tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas/Jabatan dan Tata Urutan Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada Pasal 10 ayat 3 di tegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purna tugas (pensiun) atau dimutasi ke jabatan **lain** atau SKPD lain selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pensiun atau sejak Surat Perintah melaksanakan Tugas (SPMT) harus menyerahkan kendaraan yang digunakannya.

2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, salah satu kendaraan dinas operasional roda 4 (empat)/roda 2 (dua) yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut:

Merk / Type :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :
Tahun :
Wama Kendaraan :
Nomor Polisi :

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama SKPD) Kabupaten Yahukimo melalui Pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan. Dengan diterbitkannya Surat Penarikan Kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukkan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD) atas nama Saudara Nomor tanggal....., dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kejasamanya di
sampaikan terima kasih.

Sumohai,

Kepala (Nama SKPD)
Kabupaten Yahukimo

NIP
Pangkat

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009

